



**PUTUSAN**

Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Slamet Riyanto Bin Sukarwan;**  
Tempat lahir : Grobongan;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 09 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Bangi Wetan RT. 001 RW. 007  
Sambongbangi Kradenan Grobogan Jawa  
Tengah dan Jl. Margorukun Gg. VIII No. 4  
Bubutan Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Slamet Riyanto Bin Sukarwan ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/23/II/RES.4.2/2024/ Satresnarkoba, tanggal 06 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya : M. Syamsoel Arifin, S.H., Rudhy Wedhasmara, S.H., M.H., Adi Chrisianto, S.E.,

Hal. 1 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Sari Novia, S.H., Para Advokad / Penasehat Hukum pada Kantor “OBH ORBIT” yang beralamat di Jalan Barata Jaya XVI No. 32 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Maret 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 597/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET RIYANTO BIN SUKARWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET RIYANTO BIN SUKARWAN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1.55$  (satu koma lima lima)
  - 1 (satu) handphone merek advance;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.



1. Menyatakan terdakwa **SLAMET RIYANTO BIN SUKARWAN** terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenia sabu didalam pipet kaca sisa pakai seberat 1,55 gram beserta pipet kacanya sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET RIYANTO BIN SUKARWAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh selama Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan seluruh barang bukti berupa :  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa **SLAMET RIYANTO BIN SUKARWAN** pada setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di gudang Jl. Manukan Tohirin Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I.** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal bulan November 2023 Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per-gramnya dari Sdr, HENDRA (Lapas Porong) dengan cara diranjau di daerah Rungkut Surabaya. Setelah berhasil mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menjualnya kepada Saksi CHOIRUL ANAM dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara diserahkan secara langsung kepada Saksi CHOIRUL ANAM di gudang Jl. Manukan Tohirin Surabaya.

Hal. 3 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi CHOIRUL ANAM sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
  - o Pada sekira awal bulan November 2023 sebanyak  $\pm$  1 (satu) gram;
  - o Pada sekira pertengahan bulan November 2023 sebanyak  $\pm$  1 (satu) gram;
  - o Pada sekira awal bulan Desember 2023 sebanyak  $\pm$  1 (satu) gram.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-Gramnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. HENDRA (Lapas Porong) mengambil ranjauan berupa 100 (seratus) butir Pil Extasi berwarna Merah Muda di dekat Ramayana Kota Jombang untuk diserahkan ke Saksi GILANG FAJAR ROMADHAN di dekat Tambal Ban Jl. Tembok Sayuran Surabaya. Kemudian sekira hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pukul 22.00 WIB Terdakwa mendapat perintah lagi dari Sdr. HENDRA (Lapas Porong) untuk mengambil 1 (satu) buah kresek berwarna merah berukuran sedang berisi Pil Extasi berwarna Merah Muda sebanyak 200 (dua ratus) butir dari Sdr. TORENG dengan cara diserahkan langsung di Terminal Joyoboyo Surabaya untuk diserahkan kepada Saksi GILANG FAJAR ROMADHAN di dekat Tambal Ban Jl. Tembok Sayuran Surabaya.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebagai perantara jual beli Extasi berupa upah, Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) butir Pil Extasi untuk Terdakwa konsumsi secara gratis.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB setelah melakukan penangkapan kepada Saksi GILANG FAJAR ROMADHAN Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yakni Saksi ACHMAD AFANDI dan Saksi DIKA HARDIANSYAH melakukan pengembangan dan penyidikan. Setelah mendapat informasi yang akurat mengenai Terdakwa, Saksi ACHMAD AFANDI dan Saksi DIKA HARDIANSYAH berangkat menuju rumah Kos di Jl. Tandes Kidul Gg. Sawah Tandes Surabaya dan berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah dilakukan interogasi bahwa benar Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi CHOIRUL ANAM BIN DJAMAN dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Extasi kepada Saksi GILANG FAJAR ROMADHAN BIN ABDUL SYUKUR. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan

Hal. 4 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1.55$  (satu koma lima lima) yang ditemukan dibelakang kipas angin tembok di dalam kamar kos Terdakwa. Ditemukan juga 1 (satu) Handphone Merk Advance sebagai sarana komunikasi jual beli dan perantara Narkotika. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 00314/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sabu dengan nomor 00802/2024/NNF dengan berat bersih total  $\pm 0,005$  (nol koma nol nol lima) gram sebagaimana tersebut adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **SLAMET RIYANTO BIN SUKARWAN** dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara menyerahkan narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **SLAMET RIYANTO BIN SUKARWAN** pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di kamar kos Jl. Tandes Kidul Gg. Sawah Tandes Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekita jam 10.00 WIB setelah melakukan penangkapan kepada Saksi GILANG FAJAR ROMADHON Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yakni Saksi ACHMAD AFANDI dan Saksi DIKA HARDIANSYAH melakukan pengembangan dan penyidikan. Setelah mendapat informasi yang akurat mengenai Terdakwa, Saksi ACHMAD AFANDI dan Saksi DIKA HARDIANSYAH berangkat menuju rumah Kos di Jl. Tandes Kidul Gg. Sawah Tandes Surabaya dan berhasil mengamankan Terdakwa. Setelah dilakukan introgasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1.55$  (satu koma lima lima) yang ditemukan dibelakang kipas angin tembok di dalam kamar kos Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 00314/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sabu dengan nomor 00802/2024/NNF dengan berat bersih total  $\pm 0,005$  (nol koma nol nol lima) gram sebagaimana tersebut adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **SLAMET RIYANTO BIN SUKARWAN** dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dika Hardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekita jam 10.00 WIB bertempat di kamar kos Jl. Tandes Kidul Gg. Sawah Tandes Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1.55$  (satu koma lima lima);
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi yang dimana barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa dibelakang kipas angin tembok di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hendra yang berada dilapas Porong;
- Bahwa awalnya Sdr. Hendra meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil ranjau Exstasi di dekat Ramayana Kota Jombang sedang plastik kresek berwarna merah ukuran besar yang isinya tidak Terdakwa ketahui diserahkan seorang laki-laki yang dikenal oleh Sdr. Hendra bernama Sdr. Toreng penyerahan dilakukan secara langsung di terminal Joyoboyo Surabaya, sedangkan sabu yang Terdakwa beli sekitar bulan November 2023 dengan maksud untuk Terdakwa jual lagi dari Sdr. Hendra dikirim cara ranjau di daerah Rungkut Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika kepada Sdr. Gilang Fajar sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut :
  - 1) Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menyerahkan Pil Exstasi berwarna Pink/merah muda sebanyak 99 butir di Jalan Tembok Sayuran Surabaya;
  - 2) Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Tembok Sayuran Surabaya, Terdakwa

Hal. 7 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kresek berwarna merah ukuran besar yang isinya tidak Terdakwa ketahui;

Sedangkan kepada Sdr. Choirul Anam sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut :

- 1) Pada awal bulan November 2023 Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram di Gudang Jl. Manukan Tohirin Surabaya;
  - 2) Pertengahan bulan November 2023 Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram di Gudang Jl. Manukan Tohirin Surabaya;
  - 3) Pada awal bulan Desember 2023 Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram di Gudang Jl. Manukan Tohirin Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Hendra 1 (satu) gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan menjual kepada Sdr. Choirul Anam 1 (satu) gram seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan Pil Extasi kepada Sdr. Gilang Fajar karena diperintah oleh Sdr. Hendra (di lapas Porong) agar Terdakwa mendapatkan upah berupa Narkotika jenis sabu secara gratis dari Sdr. Hendra (di lapas Porong) sedangkan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Choirul Anam karena kemauan Terdakwa sendiri agar mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Saksi Achmad Afandi**, dibawah dibacakan sesuai BAP tertanggal 06 Januari 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekita

Hal. 8 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 10.00 WIB bertempat di kamar kos Jl. Tandes Kidul Gg. Sawah Tandes Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1.55$  (satu koma lima lima);
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi yang dimana barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa dibelakang kipas angin tembok di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hendra yang berada dilapas Porong;
- Bahwa awalnya Sdr. Hendra meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil ranjau Exstasi di dekat Ramayana Kota Jombang sedang plastik kresek berwarna merah ukuran besar yang isinya tidak Terdakwa ketahui diserahkan seorang laki-laki yang dikenal oleh Sdr. Hendra bernama Sdr. Toreng penyerahan dilakukan secara langsung di terminal Joyoboyo Surabaya, sedangkan sabu yang Terdakwa beli sekitar bulan November 2023 dengan maksud untuk Terdakwa jual lagi dari Sdr. Hendra dikirim cara ranjau di daerah Rungkut Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika kepada Sdr. Gilang Fajar sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut :

- 1) Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menyerahkan Pil Exstasi berwarna Pink/merah muda sebanyak 99 butir di Jalan Tembok Sayuran Surabaya;
- 2) Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Tembok Sayuran Surabaya, Terdakwa menyerahkan kresek berwarna merah ukuran besar yang isinya tidak Terdakwa ketahui;

Sedangkan kepada Sdr. Choirul Anam sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut :

- 1) Pada awal bulan November 2023 Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram di Gudang Jl. Manukan Tohirin Surabaya;

Hal. 9 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pertengahan bulan November 2023 Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram di Gudang Jl. Manukan Tohirin Surabaya;

3) Pada awal bulan Desember 2023 Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram di Gudang Jl. Manukan Tohirin Surabaya;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Hendra 1 (satu) gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan menjual kepada Sdr. Choirul Anam 1 (satu) gram seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan Pil Extasi kepada Sdr. Gilang Fajar karena diperintah oleh Sdr. Hendra (di lapas Porong) agar Terdakwa mendapatkan upah berupa Narkotika jenis sabu secara gratis dari Sdr. Hendra (di lapas Porong) sedangkan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Choirul Anam karena kemauan Terdakwa sendiri agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekita jam 10.00 WIB bertempat di kamar kos Jl. Tandes Kidul Gg. Sawah Tandes Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm$  1.55 (satu koma lima lima);

Hal. 10 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi yang dimana barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa dibelakang kipas angin tembok di dalam kamar kos Terdakwa dan diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hendra yang berada dilapas Porong;
- Bahwa awalnya Sdr. Hendra meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil ranjau Exstasi di dekat Ramayana Kota Jombang sedang plastik kresek berwarna merah ukuran besar yang isinya tidak Terdakwa ketahui diserahkan seorang laki-laki yang dikenal oleh Sdr. Hendra bernama Sdr. Toreng penyerahan dilakukan secara langsung di terminal Joyoboyo Surabaya, sedangkan sabu yang Terdakwa beli sekitar bulan November 2023 dengan maksud untuk Terdakwa jual lagi dari Sdr. Hendra dikirim cara ranjau di daerah Rungkut Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika kepada Sdr. Gilang Fajar sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut :

- 1) Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menyerahkan Pil Exstasi berwarna Pink/merah muda sebanyak 99 butir di Jalan Tembok Sayuran Surabaya;
- 2) Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Tembok Sayuran Surabaya, Terdakwa menyerahkan kresek berwarna merah ukuran besar yang isinya tidak Terdakwa ketahui;

Sedangkan kepada Sdr. Choirul Anam sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut :

- 1) Pada awal bulan November 2023 Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram di Gudang Jl. Manukan Tohirin Surabaya;
  - 2) Pertengahan bulan November 2023 Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram di Gudang Jl. Manukan Tohirin Surabaya;
  - 3) Pada awal bulan Desember 2023 Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram di Gudang Jl. Manukan Tohirin Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Hendra 1 (satu) gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan menjual kepada Sdr. Choirul Anam 1 (satu) gram seharga Rp.900.000,00

Hal. 11 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan Pil Extasi kepada Sdr. Gilang Fajar karena diperintah oleh Sdr. Hendra (di lapas Porong) agar Terdakwa mendapatkan upah berupa Narkotika jenis sabu secara gratis dari Sdr. Hendra (di lapas Porong) sedangkan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Choirul Anam karena kemauan Terdakwa sendiri agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1.55$  (satu koma lima lima) dan 1 (satu) handphone merek advance, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 00314/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sabu dengan nomor 00802/2024/NNF dengan berat bersih total  $\pm 0,005$  (nol koma nol nol lima) gram sebagaimana tersebut adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekita jam 10.00 WIB bertempat di kamar kos Jl. Tandes Kidul Gg. Sawah Tandes Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1.55$  (satu koma lima lima);

Hal. 12 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi yang dimana barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa dibelakang kipas angin tembok di dalam kamar kos Terdakwa dan diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hendra yang berada dilapas Porong;
- Bahwa awalnya Sdr. Hendra meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil ranjau Exstasi di dekat Ramayana Kota Jombang sedang plastik kresek berwarna merah ukuran besar yang isinya tidak Terdakwa ketahui diserahkan seorang laki-laki yang dikenal oleh Sdr. Hendra bernama Sdr. Toreng penyerahan dilakukan secara langsung di terminal Joyoboyo Surabaya, sedangkan sabu yang Terdakwa beli sekitar bulan November 2023 dengan maksud untuk Terdakwa jual lagi dari Sdr. Hendra dikirim cara ranjau di daerah Rungkut Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika kepada Sdr. Gilang Fajar sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut :

- 1) Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menyerahkan Pil Exstasi berwarna Pink/merah muda sebanyak 99 butir di Jalan Tembok Sayuran Surabaya;
- 2) Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Tembok Sayuran Surabaya, Terdakwa menyerahkan kresek berwarna merah ukuran besar yang isinya tidak Terdakwa ketahui;

Sedangkan kepada Sdr. Choirul Anam sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut :

- 1) Pada awal bulan November 2023 Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram di Gudang Jl. Manukan Tohirin Surabaya;
  - 2) Pertengahan bulan November 2023 Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram di Gudang Jl. Manukan Tohirin Surabaya;
  - 3) Pada awal bulan Desember 2023 Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram di Gudang Jl. Manukan Tohirin Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Hendra 1 (satu) gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan menjual kepada Sdr. Choirul Anam 1 (satu) gram seharga Rp.900.000,00

Hal. 13 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan Pil Extasi kepada Sdr. Gilang Fajar karena diperintah oleh Sdr. Hendra (di lapas Porong) agar Terdakwa mendapatkan upah berupa Narkotika jenis sabu secara gratis dari Sdr. Hendra (di lapas Porong) sedangkan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Choirul Anam karena kemauan Terdakwa sendiri agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Slamet Riyanto Bin Sukarwan, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Hal. 14 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tanpa didasari atas kewenangan dan/atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa karena elemen-elemen dalam unsur kedua dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ini bersifat Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu elemen saja, yang apabila terbukti maka elemen yang lain tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekita jam 10.00 WIB bertempat di kamar kos Jl. Tandes Kidul Gg. Sawah Tandes Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm$  1.55 (satu koma lima lima) ditemukan oleh saksi yang dimana barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa dibelakang kipas angin tembok di dalam kamar kos Terdakwa dan diakui milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hendra yang berada dilapas Porong. Yang awalnya Sdr. Hendra meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil ranjau Exstasi di dekat Ramayana Kota Jombang sedang plastik kresek berwarna merah ukuran besar yang isinya tidak Terdakwa ketahui diserahkan seorang laki-laki yang dikenal oleh Sdr. Hendra bernama Sdr. Toreng penyerahan dilakukan secara langsung di terminal Joyoboyo Surabaya, sedangkan sabu yang Terdakwa beli sekitar bulan November 2023 dengan maksud untuk Terdakwa jual lagi dari Sdr. Hendra dikirim cara ranjau di daerah Rungkut Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika kepada Sdr. Gilang Fajar sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut :

- 1) Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa menyerahkan Pil Extasi berwarna Pink/merah muda sebanyak 99 butir di Jalan Tembok Sayuran Surabaya;

Hal. 15 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Tembok Sayuran Surabaya, Terdakwa menyerahkan kresek berwarna merah ukuran besar yang isinya tidak Terdakwa ketahui;

Sedangkan kepada Sdr. Choirul Anam sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut :

- 1) Pada awal bulan November 2023 Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram di Gudang Jl. Manukan Tohirin Surabaya;
- 2) Pertengahan bulan November 2023 Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram di Gudang Jl. Manukan Tohirin Surabaya;
- 3) Pada awal bulan Desember 2023 Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram di Gudang Jl. Manukan Tohirin Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Hendra 1 (satu) gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan menjual kepada Sdr. Choirul Anam 1 (satu) gram seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan Pil Extasi kepada Sdr. Gilang Fajar karena diperintah oleh Sdr. Hendra (di lapas Porong) agar Terdakwa mendapatkan upah berupa Narkotika jenis sabu secara gratis dari Sdr. Hendra (di lapas Porong) sedangkan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Choirul Anam karena kemauan Terdakwa sendiri agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 00314/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sabu dengan nomor 00802/2024/NNF dengan berat bersih total  $\pm 0,005$  (nol koma nol nol lima) gram sebagaimana tersebut adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal. 16 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tanpa hak dari instansi yang berwenang atau tanpa adanya kewenangan padanya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan tersebut, dimana materinya telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur pidananya dan telah dapat dibuktikan maka terhadap Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim kesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1.55$  (satu koma lima lima) dan 1 (satu) handphone merek advance, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 17 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riyanto Bin Sukarwan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Slamet Riyanto Bin Sukarwan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 1.55$  (satu koma lima lima)
  - 1 (satu) handphone merek advance;

*Dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Kamis, tanggal : 11 Juli 2024, oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 18 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Hal. 19 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.Sus/2024/PN Sby.